



P U T U S A N

Nomor : 1020 / Pdt.G / 2011/ PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Depok. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Depok. Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**".

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Juni 2011 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon kepengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor 1020/Pdt.G/2011/PA.Dpk, tanggal 07 Juni 2011 dengan menerangkan hal- hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 hal. Pts. Nomor :
1020/Pdt.G/20 11/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 1994, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama (KUA) , sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/X/XXXX tanggal 27 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. ANAK PERTAMA lahir di Jakarta tanggal 14 Maret 1995;
 2. ANAK KEDUA, lahir di Jakarta tanggal 12 Maret 2002;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2011 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan;
 - a. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;
 - b. Termohon selalu bersikap kasar jika berselisih;
 - c. Termohon tidak terbuka masalah keuangan keluarga;
 - d. Termohon tidak menurut apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh Pemohon sebagai seorang suami (nusyuz)
 - e. Diduga Termohon telah menjalin hubungan dengan pihak ketiga;
5. Bahwa pada bulan Juni 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akhirnya saat ini pada saat gugatan diajukan, Pemohon mengambil inisiatif pisah ranjang dan pisah kamar dengan Termohon, yang dimaksudkan agar antara Pemohon dan Termohon saling introspeksi diri dan menghindari dari hal-hal kekerasan yang tidak diinginkan, namun demikian antara Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama dalam satu atap dengan pertimbangan agar dapat mengasuh anak-anak secara bersama;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak tercapai, sehingga Pemohon menderita lahir dan batin dan sudah tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Depok berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberiakan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok dan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan menambahkan keterangannya secara lisan terhadap surat permohonannya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah 3 (tiga) kali dicakar oleh Termohon di bagian muka Pemohon;
- Bahwa contohnya tidak terbuka dalam masalah keuangan adalah Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon sejumlah Rp 200.000,-

Halaman 3 dari 10 hal. Pts. Nomor :
1020/Pdt.G/20 11/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) seminggu;

- Bahwa contohnya Termohon tidak menuruti apa yang dikatakan Pemohon antara lain jangan pulang ke Jawa Termohon tetap juga pulang ke Jawa;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon berikut keterangan tambahannya tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sehingga tidak dapat dikonfirmasi permohonan Pemohon tersebut kepada Termohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 161/106/V/94, yang aslinya tersebut dikeluarkan oleh KUA kecamatan Andong tanggal 27 Mei 1994 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi orang dekat dengan Pemohon yang bernama;

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Depok, saksi adalah tetangga Pemohon dan Ketua RT tempat tinggal Pemohon dan Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon lebih kurang 20 tahun;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Termohon bernama Sudarmi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dari awal tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 disebabkan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar menurut informasi dari tetangga;

- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2(dua) bulan terakhir ini tetapi Termohon masih suka pulang meskipun jarang;
- Bahwa saksi telah menyarankan kepada Pemohon agar bersabar untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **SAKSI II** , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Depok, saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon lebih kurang 15 tahun;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Termohon bernama Sudarmi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dari awal tahun 2011 disebabkan Pemohon dengan Termohon sering

Halaman 5 dari 10 hal. Pts. Nomor :
1020/Pdt.G/20 11/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar tetapi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2(dua) bulan terakhir ini tetapi Termohon masih suka pulang meskipun jarang;
- Bahwa saksi telah menyarankan kepada Pemohon agar bersabar untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon di dasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dari Januari 2011 disebabkan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara ini yang puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2011 kemudian antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang dan pisah kamar ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Termohon dan Termohon yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut berarti Termohon menghilangkan haknya untuk menjawab dalil permohonan Pemohon tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbantahkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan oleh Termohon namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti yang diberi kode P dan bukti yang diberi kode P tersebut merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti

Halaman 7 dari 10 hal. Pts. Nomor :
1020/Pdt.G/20 11/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi orang dekat dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi saksi tersebut saling bersesuaian mengenai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi- saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi- saksi juga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon bahkan saksi kedua Pemohon sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar tetapi saksi pertama hanya mendengar informasi dari tetangga jika Pemohon dengan Termohon sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Majelis hakim dapat menerima keterangannya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;

Menimbang, bahwa saksi orang dekat sebagai saksi adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat permohonan Pemohon berikut keterangan tambahannya dan bukti- bukti Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dari Januari 2011 ;

- Bahwa dari Januari 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah kamar;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dari Januari 2011 bahkan telah berpisah ranjang dan kamar dari Juni 2011 sehingga harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sudah sulit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas bahkan adanya kehendak yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa mempersoalkan

Halaman 9 dari 10 hal. Pts. Nomor :
1020/Pdt.G/20 11/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang salah sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, bahkan Pemohon telah merasa menderita lahir batin sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sa'ban 1432 H. oleh **Drs. AGUS ABDULAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. SUCIATI, S.H.** dan **Dra. Hj. ROGAYAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. ASOP RIDWAN, M.H.**, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA
MAJELIS**

KETUA

Hj. SUCIATI, S.H.
Drs. AGUS ABDULAH, M.H.

Dra. Hj. ROGAYAH

PANITERA

Drs. H. ASOP RIDWAN, M.H.

Halaman 11 dari 10 hal. Pts. Nomor :
1020/Pdt.G/20 11/PA.Dpk.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	30.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,+
Jumlah	Rp.	271.000,-